



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- 6.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi.

14. Kemudahan Investasi adalah kemudahan setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.
18. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan daya saing Daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. menarik minat Investor untuk berinvestasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kriteria, bentuk insentif dan kemudahan;
- b. tata cara pemberian insentif dan kemudahan;
- c. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- d. pendanaan;
- e. evaluasi dan pelaporan; dan
- f. jangka waktu.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau investor.
- (2) Pemberian Insentif dan atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria dan Jenis Usaha

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga dengan mengutamakan tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan investasi dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara, pengajuan permohonan oleh Masyarakat dan/atau Investor secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau investor yang baru memulai usaha, minimal memuat:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, minimal memuat:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Investor, dengan berdasar pada:
 - a. kriteria; dan
 - b. jenis usaha.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. kinerja penerima Insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
 - c. prospek usaha.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan verifikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
 - e. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 16

Tanggung jawab penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 17

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
 - a. hasil evaluasi Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) adalah lamanya waktu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 21

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Permohonan Pemberian insentif dan/atau Kemudahan yang diproses dan belum ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, penetapannya diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI BAHARI PARAWANSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024
NOMOR 3

Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI-SELATAN : B.HK.03.079.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

I. UMUM

Penanaman Modal atau Investasi mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. Dengan peranan yang penting bagi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan investasi.

Untuk mendorong tumbuhnya investasi di daerah dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Peraturan daerah ini dimaksudkan pula agar Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “penanam modal perseorangan atau badan usaha” adalah semua penanam modal termasuk Usaha Menengah Kecil maupun Non Usaha Menengah Kecil yang melakukan kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mikro, Kecil dan Menengah

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja lokal” yaitu tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan domisili dalam Kabupaten Sidenreng Rappang. Kriterianya merupakan perbandingan tenaga kerja lokal yang meliputi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan pelayanan publik” dapat berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyederhanaan jenis dan prosedur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta kebijakan Pemerintah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah. PDRB juga dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah nilai produksi, baik barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu atau regional selama satu tahun tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “melakukan alih teknologi” adalah investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh investasi.

Huruf i

Yang dimaksud “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/nasional.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan kecil” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.